



P U T U S A N

No. 403 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BINTAN BERSATU APPAREL, berkedudukan di Jl.

Engku Putri Lot 9 - 10 Citra Buana Industrial Park III
Batam Center-Batam, dalam hal ini memberi kuasa
kepada : Rusdy Mijar Munis, HRD PT. Bintang Bersatu
Apparel beralamat di Citra Buana Park III, Jl. Engku
Putri Lot 9-10 Batam Centre, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 27 Desember 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

Lawan

1. **SUHERMAN**, kewarganegara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan taman raya tahap III blok HT No. 18 Batam Center-Batam;
 2. **NOVRI HARDI**, kewarganegara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Botaina Garden blok A.18 No. 2.B Batam Center-Batam;
 3. **MOSES LANGODAY**, kewarganegara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Marcella Blok D No. 243 Batam Center-Batam, dalam hal ini secara bersama-sama memberi kuasa kepada : Indra Mahyuzi, SH Advokat/Pengacara dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia (PAHAM) Batam, beralamat di Komplek Cendana Blok G No. 8 Batam Center -Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2009;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pekerja telah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 403 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 Penggugat 1 dipanggil oleh HRD (Bapak Rupiansyah) dan Rusdi Mijar Munir selaku penasehat hukum perusahaan mengatakan akan mem PHK tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2009 pertemuan antara Penggugat 1 dengan Tergugat yang diwakili oleh Rusdi Mijar Munir membicarakan masalah hak-hak Penggugat 1 akan tetapi tidak ada kesepakatan;
3. Bahwa pada sidang mediasi tanggal 7 dan tanggal 25 Mei 2009 pihak Tergugat tidak bisa memberikan keterangan alasan mem PHK Penggugat 1 bahkan pada panggilan ke 3 sidang mediasi Tergugat tidak datang, hal ini sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah berlaku sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku ;
4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Penggugat 2 diberi surat peringatan 1 karena dianggap lalai melaksanakan tugas, hal ini disebabkan karena pada line kerja Penggugat 2 hanya berjumlah 11 orang sedangkan seharusnya satu line 30 orang, hal inilah yang menyebabkan pincangnya produksi, Penggugat telah menyarankan agar ada penambahan pekerja akan tetapi malah Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan ke 2 pada tanggal yang sama (16 Maret 2009);
5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009 Tergugat memberikan surat peringatan ke 3 tanpa ada alasan yang jelas;
6. Bahwa Tergugat dengan telah mengeluarkan surat peringatan ke 3 maka Tergugat telah menganggap Penggugat 2 mengundurkan diri, hal ini jelas sangat mengada ada dan sewenang-wenang ;
7. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 Penggugat 3 telah mendapat surat pemberitahuan dirumahkan dengan tetap mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak memenuhi kewajibannya ;
8. Bahwa pada tanggal 30 April 2009 Tergugat diberikan surat PHK terhadap Penggugat 3 tanpa alasan yang jelas dengan tidak memenuhi prosedur PHK sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku ;
9. Bahwa dan uraian diatas tata cara Tergugat dalam melakukan PHK sepihak tanpa mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan Undang-

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 403 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 13 tahun 2003 Pasal 152 ayat 3 yang berbunyi : "...pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian hubungan.....";

Oleh karena itu pemutusan hubungan kerja tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat batal demi hukum ;

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Bahwa menurut petunjuk teknis Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung tahun 2006 huruf K No. 3 yang berbunyi : " dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan PHK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutuskan perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan tersebut dalam bentuk putusan sela."
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah beserta hak-hak para Penggugat yang biasa diterima setiap bulannya. Terhitung sejak bulan Mei 2009 sampai Oktober 2009 atau sampai ada keputusan tetap dan Pengadilan Hubungan Industrial :

NO	NAMA	Upah Bulan Mei 2009 s/d Oktober 2009	Jumlah
1	Suherman	Rp.1.250.000,- X 6 bulan	Rp. 7.500.000,-
2	Novri Hardi	Rp.1.187.333,- X 6 bulan	Rp. 7.123.998,-
3	Moses Langoday	Rp.1.187.333,- X 6 bulan	Rp. 7.123.998,-

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja karena bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah para Penggugat dari bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau sampai ada keputusan tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial sebesar :

NO	NAMA	Upah Bulan Mei 2009 s/d Oktober 2009	Jumlah
1	Suherman	Rp.1.250.000,- X 6 bulan	Rp. 7.500.000,-
2	Novri Hardi	Rp.1.187.333,- X 6 bulan	Rp. 7.123.998,-
3	Moses Langoday	Rp.1.187.333,- X 6 bulan	Rp. 7.123.998,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (Uitvoer baar bij vooraad) ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 32/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 22 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

- Menolak permohonan Putusan sela para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat Putus berdasarkan putusan ini;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon berserta hak-hak lainnya kepada:

Penggugat I :

Sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;

Penggugat II :

Sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;

Penggugat III :

Sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama tidak bekerja kepada :

Penggugat I sebesar Rp. 7.500.000,-

Penggugat II sebesar Rp. 7.123.998,-

Penggugat III sebesar Rp. 7.123.998,-

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 403 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 32/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 22 Desember 2009 telah diputus dengan dihadiri kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2009), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Januari 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Kas.G/2010/PHI.PN.TPI yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan mana disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Januari 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pekerja yang pada 28 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 09 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM PROVISI

Bahwa Pemohon Kasasi dapat menerima pertimbangan hukum keputusan a quo dalam provisi, oleh karena terhadap tuntutan dalam provisi sudah masuk dalam pokok perkara yang mana atas hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon Kasasi telah mencampur adukkan antara hak dan kewajiban dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja sehingga Termohon Kasasi memohon keputusan sela bagaimana di maksud dalam Pasal 86 No. 2 Tahun 2004. Padahal diajukan oleh Termohon Kasasi adalah pemutusan hubungan kerja (PHK);
2. Bahwa permohonan Termohon Kasasi dalam keputusan sela, dalam gugatan butir 1 (satu) dan butir 2(dua) yang memerintahkan Pemohon

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 403 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi membayar upah kepada Termohon Kasasi sejak bulan Mei 2009 sampai dengan Oktober 2009, tidak didasari dan tidak di dukung oleh dalil-dalil bukti-bukti gugatan;

3. Bahwa tidaklah benar Pemohon Kasasi menyalahi atau melanggar ketentuan-ketentuan yang di gariskan oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan telah memberikan bukti (bukti T1 sampai dengan T34). Kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan semua bukti-bukti dan dalil-dalil tersebut. Semua gugatan Termohon Kasasi keliru menuduh membabi buta tanpa alasan yang kuat tanpa didasari oleh ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Pengugat menuduh Pemohon Kasasi mem-PHK kepada Termohon Kasasi 1, 2 dan 3 bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan (Undang-undang No.13 Tahun 2003) tidaklah bisa di buktikan dan tidak benar;
4. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi (T1 sampai dengan T 34);
5. Termohon Kasasi 1 adalah saudara Suherman bekerja di PT. Bintang Bersatu Apparel berstatus kontrak selama 2 tahun dan 11 bulan berstatus permanen (T 34);
6. Termohon Kasasi 2 adalah saudara Novri Hardi bekerja di PT. Bintang Bersatu Apparel berstatus kontrak selama 2 tahun dan 1 satu tahun 2 bulan berstatus permanen (T 33);
7. Termohon Kasasi 3 adalah Moses Langoday bekerja di PT. Bintang Bersatu Apparel berstatus kontrak hingga tanggal 30 April 2009;
8. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak melihat secara jelas status Termohon Kasasi 1 sampai 3 dengan barang bukti yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi;
9. Termohon Kasasi 1, 2 dan 3 secara resmi Pemohon Kasasi telah memutuskan hubungan kerja per tanggal 30 April 2009 maka semua hak dan Termohon Kasasi 1, 2 dan 3 tidak berhak menerima kompensasi apapun dari PT. Bintang Bersatu Apparel;
10. Termohon Kasasi 2 sudah jelas telah mengundurkan diri dan PT. Bintang Bersatu Apparel (Pemohon Kasasi). Jadi Termohon Kasasi 2 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan perusahaan PT. Bintang Bersatu Apparel yang berlaku sampai saat ini;
11. Pekara nomor : 17/6/2009/PHI.PN.TPI Tanggal 15 Juli 2009 sudah pernah disidangkan namun batal demi hukum karena kuasa hukum Termohon

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 403 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melengkapi syarat-syarat sebagai kasasi hukum. Pertanyaannya mengapa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tetap menyidangkan lagi dengan Nomor 32/G/2009/PHI.PN.TPI Tanjung Pinang dan mengabulkan sebahagian Termohon Kasasi. Mengapa ?;

Berdasarkan uraian di atas jelas bukti bahwa gugatan Termohon Kasasi kabur (obscur lebel). Dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi Pemohon Kasasi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Gugatan 1 bahwa tidak jelas karena pada tanggal 27 Maret 2009 itu tidak ada pemanggilan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi lainnya. Untuk membicarakan PHK karena tidak di dukung alat bukti yang kuat dalil Termohon Kasasi tanpa bukti yang jelas hanya menuduh secara membabi buta terhadap Pemohon Kasasi;
2. Gugatan 2 bahwa benar adanya Pemohon Kasasi memanggil Termohon Kasasi 1 untuk Birpatite karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I sangat merugikan Perusahaan. (bukti T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T23, T24, T25, dan T26) pemanggilan Termohon Kasasi 1 tersebut sehubungan dengan kesalahan yang di buat oleh Termohon Kasasi 1 tanggal 28 Maret 2009 s/d 04 April 2009;
3. Gugatan 3 bahwa pada tanggal 28 Maret 2009 sampai dengan 04 April 2009 Pemohon Kasasi menunjukkan pada Termohon Kasasi alasan mem-PHK Termohon Kasasi 1 (bukti T2, T3, T5, T6, dan T7);
4. Tidak benar Pemohon Kasasi tidak datang menghadiri panggilan ketiga Disnaker pada sidang Mediasi. Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat alasan kepada Disnaker Kota Batam (bukti T30);
5. Bahwa tidaklah benar Pemohon Kasasi memberi surat peringatan yang tidak didasari Undang-undang atau peraturan perusahaan dan larangan perusahaan. Yang benar adalah surat peringatan pertama di berikan kepada Termohon Kasasi 2 pada tanggal 16 Maret 2009. Dan peringatan ke dua diberikan pada tanggal 16 Maret 2009 juga. Hanya jamnya yang berbeda disebabkan kesalahan serupa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi 2 pada hari yang sama dengan kerugian yang lebih besar disebabkan kelalaian Termohon Kasasi2 dalam bekerja. Dengan sengaja merusak bahan produksi. Surat peringatan ketiga diberikan disebabkan melakukan kesalahan yang serupa / sama dengan kerugian yang sangat besar (bukti T9, T10 dan T11);

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 403 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar dalil Termohon Kasasi mengatakan dalam satu line ada 11 orang atau 11 mesin jahit. Itu tidaklah benar dan Termohon Kasasi 2 tidak bisa membuktikan. Yang benar adalah minimalnya 25 sampai maksimalnya 32 orang dalam 1(satu) line berarti 25 sampai 32 mesin dalam 1(satu) line. Termohon Kasasi 2 telah memberikan keterangan bohong tanpa bukti yang jelas (bukti T14);
7. Bahwa Pemohon Kasasi mengeluarkan surat peringatan 2 dan 3 disebabkan oleh kerugian yang di derita oleh perusahaan sangat besar. Itu terjadi berulang-ulang dalam satu hari tersebut. Termohon Kasasi 2 dengan sengaja merusak bahan produksi. Dalam melaksanakan tugas Termohon Kasasi 2 dengan sengaja membuat kesalahan serupa. (bukti T9, T 1 0 dan T 11);
8. Bahwa tidaklah benar dalil Termohon Kasasi 2 pada tanggal 25 Maret 2009 Pemohon Kasasi menyuruh mengundurkan diri pada Termohon Kasasi 2 tapi Termohon Kasasi 2 tidak bisa memperbaiki kinerjanya selama proses waktu surat peringatan pertama , kedua dan ketiga. Dan tidak bisa menunjukkan itikad baik untuk merubah kinerjanya yang telah di berikan kepadanya. Jadi pihak perusahaan menganjurkan untuk mengundurkan diri secara baik- baik (bukti T15);
9. Bahwa pada tanggal 01 April 2009 Pemohon Kasasi menganggap Termohon Kasasi 2 telah mengundurkan diri di karenakan tidak hadir selama 2 minggu berturut-turut sementara Pemohon Kasasi tidak pernah memberhentikan saudara Termohon Kasasi 2. Karena tidak hadir Termohon Kasasi 2 selama 2 minggu berturut-turut tanpa kabar yang jelas maka perusahaan menganggap Termohon Kasasi 2 mengundurkan diri sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
10. Bahwa tidak benar , dalil Termohon Kasasi 3 bahwa tidak ada proses yang di lakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi 3 yaitu proses Bipartite antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi3 (bukti T20, T23, T24, T25, T26 dan 127);
11. Bahwa maksud pemutusan hubungan kontrak kerja dengan Termohon Kasasi 3 telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi3 (bukti T17, T20, T23, T24, T25, T26 dan T27);
12. Bahwa maksud pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi 1 telah disampaikan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi 1 dengan surat (bukti Ti, T2, T3,15, T 6, T7, T23, T24, T25 dan T26) di

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 403 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindaklanjutnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 1 dengan perundingan dan musyawarah untuk mufakat akan tetapi tidak tercapai kesepakatan dengan di tuangkan risalah perundingan (Bukti T4);

13. Bahwa maksud pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi 2 telah disampaikan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi 2 dengan surat (bukti T8, T9, T10, T11, T13, T14, T15 dan T16) di tindaklanjutnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 1 dengan perundingan dan musyawarah untuk mufakat akan tetapi tidak tercapai kesepakatan dengan di tuangkan risalah perundingan (bukti T12);
14. Bahwa maksud pemutusan hubungan kerja kontrak terhadap Termohon Kasasi 3 telah disampaikan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi 3 dengan surat (bukti T17, T21, dan T22) di tindaklanjutnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 1 dengan perundingan dan musyawarah untuk mufakat akan tetapi tidak tercapai kesepakatan dengan di tuangkan risalah perundingan (bukti T20);
15. Adapun Termohon Kasasi 1 selama bekerja di PT. Bintang Bersatu Apparel Batam (Pemohon Kasasi) dan 01 Juli 2009, sebelumnya Termohon Kasasi 1 kontrak kerja 2 tahun (bukti T1 dan T32);
16. Adapun Termohon Kasasi 2 selama bekerja di PT. Bintang Bersatu Apparel Batam (Pemohon Kasasi) selama 11 bulan (permanent) dan 01 Januari 2009, sebelumnya Termohon Kasasi 2 kontrak kerja 2 tahun (bukti T8 dan T32);
17. Bahwa benar Termohon Kasasi 1 telah melakukan pelanggaran berat (berantem, mencemarkan nama baik perusahaan dan lain lain) (bukti T5, T6, dan T7);
18. Bahwa benar Termohon Kasasi 2 di anggap mengundurkan diri karena tidak pernah hadir bekerja tanpa alasan yang jelas dan pemberitahuan kepada pihak Pemohon Kasasi. (bukti T12, T15 dan T16);
19. Bahwa benar Termohon Kasasi 3 sering tidak hadir bekerja tanpa alasan menyebabkan ketimpangan menjaga keamanan Pemohon Kasasi di buktikan dengan absensi Termohon Kasasi 3 (bukti T18 dan T19);
20. Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi tidak pernah hadir Tripartite yang diadakan oleh pihak Disnaker Kota Batam (bukti T27, T28 dan T29);
21. Bahwa berdasarkan uraian butir 1 sampai 20 diatas adalah tepat Pemohon Kasasi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi 1, 2 dan 3 berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 403 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi 1 telah melanggar Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 158 point (i) Pasal 158 point (g) Pasal 158 point (e) maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi tidak melanggar Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I;

22. Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 point (g), bahwa ketentuan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kontrak maka Termohon Kasasi 3 dengan kesalahan yang di buat (bukti T20, T21) dan telah diberikan surat peringatan 1, 2 dan 3 maka Pemohon Kasasi telah benar dan sesuai dengan acuan Undang_undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (kontrak kerja) :

- Surat Peringatan I 02 Februari 2009;
- Surat Peringatan II 04 Maret 2009;
- Surat Peringatan III 16 Maret 2009;

Semua surat peringatan itu sudah diberikan kepada Termohon Kasasi 3 dan sampai saat ini tidak pernah di kembalikan kepada Pemohon Kasasi (fotocopy SP). Maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa pemutusan kontrak kerja Termohon Kasasi 3 telah sesuai Undang undang No. 13 Tahun 2003 (bukti T22);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan keberatan Kasasi Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 sehingga permohonan kasasi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. BINTAN BERSATU APPAREL**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp. 150.000.000,-, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 403 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BINTAN BERSATU APPAREL**, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 September 2010** oleh **PROF. DR. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **JONO SIHONO, SH.**, dan **ARIEF SOEDJITO, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **JONO SIHONO, SH. SH.**

ttd / **ARIEF SOEDJITO. SH., MH.**

Ketua :

ttd./ **Prof. DR. H. MUCHSIN, SH.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 403 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)